



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FATHUR ROZI ALIAS ACONG BIN ABDUR ROZEK;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Dsn. Pramian Rt. 01 Rw. 08 Ds. Labuhan Kec. Sreseh Kab. Sampang, Alamat Domisili Ds. Mangge Rt. 10 Rw. 03 Kec. Barat Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHUR ROZI Alias ACONG Bin ABDUR ROZEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATHUR ROZI Alias ACONG Bin ABDUR ROZEK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna hitam, No IMEI 867481047897453 IMEI 2 : 867481047897446 beserta simcard 1 dengan nomor telepon 087759273772 simcards 2 087765743669;dirampas untuk negara;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-35/MGTAN/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FATHUR ROZI Alias ACONG Bin ABDUR ROZEK pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di warung nasi goreng milik terdakwa Depan Kantor Pengairan Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berada di sebuah warung nasi goreng miliknya depan kantor Pengairan Desa Kaerangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Lalu terdakwa membuka situs judi online situs Sawit188 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Vivo 1904 warna hitam. Selanjutnya datang saksi Arif Wilianto dan saksi Supriyanto, SH dari Kepolisian Resor Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Mas Ike Ribut Christyanto. Dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna hitam.
- Bahwa cara permainan perjudian online adalah sebagai berikut: pertama terdakwa membuka laman Google pada 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna hitam. Setelah terbuka terdakwa memasukkan situs SAWIT188 kemudian muncul halaman pertama situs Sawit188 login dengan memasukkan Username: Pramian55 dan password Pramian54. Setelah bisa terbuka terdakwa memilih pilihan menu DANA yang ada dilayar bagian bawah selanjutnya muncul pilihan Deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya EWALET (manual cek) dan terdakwa memilih aplikasi Dana, kemudian muncul barcode rekening Dana situs SAWIT188 lalu discreenshot. Selanjutnya terdakwa keluar dari situs Sawit188 dan membuka aplikasi dana untuk melakukan transfer ke rekening Dana Situs Sawit188 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah terkonfirmasi depositnya lalu terdakwa mulai menggunakan situs untuk perjudian online dengan membuka lama Google klik Situs Sawit188 dan klik pilih Login dan daftar. Setelah terdaftar lalu terdakwa memasukkan username : Pramian55 dan password : Pramian54 untuk masuk menu permainan sawit188. Setelah itu ada beberapa pilihan permainan terdakwa memilih permainan Pragmatic slot yaitu *gates of Olympus 1000* kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt



muncul menu “mainkan sekarang”. Selanjutnya terdakwa klik tombol bergambar koin muncul pilihan taruhan mulai dari terkecil Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) dan yang paling besar tak terhingga. Selanjutnya terdakwa memilih bet sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) kemudian memilih tombol “Hold For Turbo spin” untuk memulai permainan Pragmatic slot. Selanjutnya muncul 8 atau lebih gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan jika dalam permainan pragmatic slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 gambar maka terdakwa akan kalah dan seterusnya. Jika menang terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan dan jika kalah uang taruhannya akan berkurang.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahand Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FATHUR ROZI Alias ACONG Bin ABDUR ROZEK pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di warung nasi goreng milik terdakwa Depan Kantor Pengairan Desa karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, **“ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berada di sebuah warung nasi goreng miliknya depan kantor Pengairan Desa Kaerangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. Lalu terdakwa membuka situs judi online situs Sawit188 dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Vivo 1904 warna hitam. Selanjutnya datang saksi Arif Wilianto dan saksi Supriyanto, SH dari Kepolisian Resor Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Mas Ike Ribut Christyanto. Dalam penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna hitam.



- Bahwa cara permainan perjudian online adalah sebagai berikut: pertama terdakwa membuka lama Google dari 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna hitam. Setelah terbuka terdakwa memasukkan situs SAWIT188 kemudian muncul halaman pertama situs Sawit188 login dengan memasukkan Username :Pramian55 dan password Pramian54. Setelah bisa terbuka terdakwa memilih pilihan menu DANA yang ada dilayar bagian bawah selanjutnya muncul pilihan Deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya EWALET (manual cek) dan terdakwa memilih aplikasi Dana, kemudian muncul barcode rekening Dana situs SAWIT188 lalu discreenshot. Selanjutnya terdakwa keluar dari situs Sawit188 dan membuka aplikasi dana untuk melakukan transfer ke rekening Dana Situs Sawit188 sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah terkonfirmasi depositnya lalu terdakwa mulai menggunakan situs untuk perjudian online dengan membuka lama Google klik Situs Sawit188 dan klik pilih Login dan daftar. Setelah terdaftar lalu terdakwa memasukkan username : Pramian55 dan password : Pramian54 untuk masuk menu permainan sawit188. Setelah itu ada beberapa pilihan permainan terdakwa memilih permainan Pragmatic slot yaitu gates of Olympus 1000 kemudian muncul menu "mainkan sekarang"selanjutnya terdakwa klik tombol bergambar koin muncul pilihan taruhan mulai dari terkecil Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) dan yang paling besar tak terhingga. Selanjutnya terdakwa memilih bet sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) kemudian memilih tombol "Hold For Turbo spin" untuk memulai permainan Pragmatic slot. Selanjutnya muncul 8 atau lebih gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan jika dalam permainan pragmatic slot gambar yang sma muncul kurang dari 8 gambar maka terdakwa akan kalah dan seterusnya. Jika menang terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan dan jika kalah uang taruhannya akan berkurang.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online di warung miliknya di pinggir jalan depan kantor Pengairan yang dapat dikunjungi oleh umum dan perjudian online bersifat untung-untungan serta terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Arif Wilianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah warung tenda nasi goreng yang terletak di depan Kantor Dinas Pengairan yang terletak di Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian online jenis *pragmatic slot* dengan permainan Gates of Olympus 1000 pada situs web Sawit188 di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di sebuah kursi depan kantor Pengairan di warung tenda miliknya dan sedang melakukan permainan judi Pragmatic Slot;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 warna hitam milik Terdakwa untuk sarana bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa nama username dan password akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan deposit terlebih dahulu melalui aplikasi Dana kemudian Terdakwa masuk ke akun situs judi online Sawit188;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi adalah pertamanya Terdakwa membuka laman Google dari 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 lalu membuka website Sawit188. Selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan password milik Terdakwa. Setelah akun tersebut terbuka Terdakwa memilih menu Dana yang ada pada layar bagian bawah, selanjutnya muncul pilih Deposit yang ada dengan cara pembayaran menggunakan ewalet. Kemudian muncul aplikasi dana muncul barcode rekening dana Sawit188 dan barcode tersebut di screenshot. Selanjutnya Terdakwa keluar dari situs web Sawit188 dan membuka aplikasi Dana untuk melakukan top up Dana. Setelah itu beberapa saat muncul deposit terkonfirmasi oleh situs Website Sawit188 dan baru bisa dipergunakan untuk permainan judi online. Selanjutnya Terdakwa memasukkan username dan passord untuk masuk menu permainan di website sawit188 dimana terdapat beberapa pilihan permainan dan Terdakwa memilih permainan Pragmatic slot yaitu *Gates of Olympus 1000* kemudian muncul menu "mainkan sekarang". Selanjutnya Terdakwa klik tombol bergambar koin muncul pilihan taruhan mulai dari terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan yang paling besar tak terhingga. Selanjutnya Terdakwa memilih bet sebesar Rp200,00 (dua ratus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt



rupiah) kemudian memilih tombol "Hold For Turbo spin" untuk memulai permainan Pragmatic slot. Selanjutnya apabila muncul 8 atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan menang dan jika dalam permainan pragmatic slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 gambar maka terdakwa akan kalah dan seterusnya. Jika menang Terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan dan jika kalah uang taruhannya akan berkurang;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan permainan judi online selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa sudah pernah mendapat kemenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online;
- Bahwa permainan judi online tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Mas Ike Ribut Christyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB di tenda nasi goreng milik Terdakwa di depan Kantor Pengairan yang terletak Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang duduk di warung tenda miliknya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut keadaan sekitar sepi karena sudah tengah tengah malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sering melakukan perjudian online atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang ditemukan pada saat proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa menurut informasi yang didengar oleh Saksi, Terdakwa melakukan perjudian online dengan menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **Aulia Bahar Permana, S.Kom., M.ISM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN dan menjabat sebagai Pranata komputer Ahli Muda Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Kominfo Jawa Timur;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah kumpulan data elektronik dalam segala bentuk yang diolah/diproses sehingga memiliki arti bagi seseorang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah semua informasi elektronik yang dibuat, didistribusikan atau disimpan dalam bentuk analog (telephone), Digital (*flashdisk*), elektromagnetik (*magnetic tape*), *optical (compact disk)* atau sejenisnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa apabila seseorang membuka situs online sendirian tanpa ada siapaun yang mengetahuinya tersebut dapat termasuk dalam unsur "Membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik dan dokumen elektronik karena username dan pasworrd milik pribadi dari seseorang tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses langsung oleh pemilik situs sehingga pemilik situs bisa mengecek data-data pribadi dari seseorang tersebut;

- Bahwa mengenai laman website Sawit188 adalah laman judi online karena ada beberapa ciri khas yaitu: terdapat klik Deposit Dana, terdapat username dan password, terdapat permainan judi sehingga website sawit188 dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa website Sawit188 adalah website yang memuat perjudian dan merupakan website yang dilarang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa website Sawit188 sampai saat ini masih aktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 di warung nasi goreng miliknya yang terletak di depan Kantor Pengairan Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli sambil membuka situs judi online sawit188 pada laman Google dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Vivo 1904;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online adalah pertama-tama Terdakwa membuka laman Google menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna hitam. Setelah terbuka Terdakwa memasukkan alamat situs SAWIT188 kemudian muncul halaman pertama situs Sawit188 kemudian Terdakwa login melalui akun milik Terdakwa dengan Username: Pramian55 dan password Pramian54, setelah terbuka Terdakwa memilih menu dana yang ada dilayar bagian bawah selanjutnya muncul pilihan Deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya EWALET (manual cek) dan Terdakwa memilih aplikasi DANA, kemudian muncul barcode rekening Dana situs SAWIT188 lalu discreenshot. Selanjutnya terdakwa keluar dari situs Sawit188 dan membuka aplikasi DANA untuk melakukan transfer ke rekening dana situs Sawit188 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah terkonfirmasi depositnya lalu Terdakwa mulai menggunakan situs untuk perjudian online dengan membuka lama Google klik Situs Sawit188 dan klik pilih Login dan daftar. Setelah terdaftar lalu Terdakwa memasukkan username: Pramian55 dan password: Pramian54 untuk masuk menu permainan sawit188. Setelah itu ada beberapa pilihan permainan terdakwa memilih permainan pragmatic slot yaitu *Gates of Olympus 1000* kemudian muncul menu "mainkan sekarang". Selanjutnya Terdakwa klik tombol bergambar koin muncul pilihan taruhan mulai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan yang paling besar tak terhingga. Selanjutnya Terdakwa memilih bet/taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa klik tombol "Hold For Turbo spin" untuk memulai permainan pragmatic slot. Selanjutnya apabila muncul 8 atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan menang dan jika dalam permainan pragmatic slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 gambar maka Terdakwa akan kalah dan seterusnya. Jika menang Terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan dan jika kalah uang taruhannya akan berkurang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual nasi goreng;
- Bahwa Terdakwa mengerti permainan judi dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi hanya iseng-iseng untuk memperoleh sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904 warna hitam, No. IMEI 1: 867481047897453 IMEI 2: 867481047897446 beserta Simcard 1. XL dengan nomor telepon 087759273772 Simcard 2. XL dengan nomor telepon 087765743669 beserta akun perjudian online SAWIT188 dengan Username: Pramian55 dan password: pramian54

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 di warung nasi goreng miliknya yang terletak di depan Kantor Pengairan Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis pragmatic slot dengan permainan Gates of Olympus 1000 pada situs web Sawit188 di handphone milik Terdakwa;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di sebuah kursi depan kantor Pengairan di warung tenda miliknya dan sedang melakukan permainan judi Pragmatic Slot;
4. Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 warna hitam milik Terdakwa sebagai alat untuk bermain judi online;
5. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka laman Google menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna hitam. Setelah terbuka Terdakwa memasukkan alamat situs SAWIT188 kemudian muncul halaman pertama situs Sawit188 kemudian Terdakwa login melalui akun milik Terdakwa dengan Username: Pramian55 dan password Pramian54, setelah terbuka Terdakwa memilih menu dana yang ada dilayar bagian bawah selanjutnya muncul pilihan Deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya EWALLET (manual cek) dan Terdakwa memilih aplikasi DANA, kemudian muncul barcode rekening Dana situs SAWIT188 lalu discreenshot. Selanjutnya terdakwa keluar dari situs Sawit188 dan membuka aplikasi DANA untuk melakukan transfer ke rekening dana situs Sawit188 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah terkonfirmasi depositnya lalu Terdakwa mulai menggunakan situs untuk perjudian online dengan membuka lama Google klik Situs Sawit188 dan klik pilih Login dan daftar. Setelah terdaftar lalu Terdakwa memasukkan username: Pramian55 dan password: Pramian54 untuk masuk menu permainan sawit188. Setelah itu ada beberapa pilihan permainan terdakwa memilih permainan pragmatic slot yaitu Gates of Olympus 1000 kemudian muncul menu "mainkan sekarang". Selanjutnya Terdakwa klik tombol bergambar koin muncul pilihan taruhan mulai dari terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan yang paling besar tak terhingga. Selanjutnya Terdakwa memilih bet/taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa klik tombol "Hold For Turbo spin" untuk memulai permainan pragmatic slot. Selanjutnya apabila muncul 8 atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan menang dan jika dalam permainan pragmatic slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 gambar maka



Terdakwa akan kalah dan seterusnya. Jika menang Terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan dan jika kalah uang taruhannya akan berkurang;

6. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual nasi goreng;
7. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi online tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **FATHUR ROZI ALIAS ACONG BIN ABDUR ROZEK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang serta kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Setiap Orang" telah dipenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, maka perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Bahwa yang dimaksud dengan "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen



Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI No. 229 Tahun 2021, 154 Tahun 2021, KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang "mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing operator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar. Bentuk informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan;

Menimbang, bahwa Ketentuan pada Pasal 27 ayat (2) tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 di warung nasi goreng miliknya yang terletak di depan Kantor Pengairan Desa Karangsono Kecamatan Barat Kabupaten Magetan; karena melakukan perjudian online jenis pragmatic slot dengan permainan Gates of Olympus 1000 pada situs web Sawit188;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di sebuah kursi depan kantor Pengairan di warung tenda miliknya dan sedang melakukan permainan judi Pragmatic Slot menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1904 warna hitam milik Terdakwa sebagai alat untuk bermain judi online;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa membuka laman Google menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo 1904 warna hitam. Setelah terbuka Terdakwa memasukkan alamat situs SAWIT188 kemudian muncul halaman pertama situs Sawit188 kemudian Terdakwa login melalui akun milik Terdakwa dengan Username: Pramian55 dan password Pramian54, setelah terbuka Terdakwa memilih menu dana yang ada dilayar bagian bawah selanjutnya muncul pilihan Deposit yang didalamnya terdapat berbagai cara pembayaran diantaranya EWALET (manual cek) dan Terdakwa memilih aplikasi DANA, kemudian muncul barcode rekening Dana situs SAWIT188 lalu discreenshot. Selanjutnya terdakwa keluar dari situs Sawit188 dan membuka aplikasi DANA untuk melakukan transfer ke rekening dana situs Sawit188 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah terkonfirmasi depositnya lalu Terdakwa mulai menggunakan situs untuk perjudian online dengan membuka lama Google klik Situs Sawit188 dan klik pilih Login dan daftar. Setelah terdaftar lalu Terdakwa memasukkan username: Pramian55 dan password: Pramian54 untuk masuk menu permainan sawit188. Setelah itu ada beberapa pilihan permainan terdakwa memilih permainan pragmatic slot yaitu Gates of Olympus 1000 kemudian muncul menu "mainkan sekarang". Selanjutnya Terdakwa klik tombol bergambar koin muncul pilihan taruhan mulai dari terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan yang paling besar tak terhingga. Selanjutnya Terdakwa memilih bet/taruhan sebesar

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa klik tombol "Hold For Turbo spin" untuk memulai permainan pragmatic slot. Selanjutnya apabila muncul 8 atau lebih gambar yang sama maka Terdakwa dinyatakan menang dan jika dalam permainan pragmatic slot gambar yang sama muncul kurang dari 8 gambar maka Terdakwa akan kalah dan seterusnya. Jika menang Terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan dan jika kalah uang taruhannya akan berkurang;

Menimbang bahwa permainan pragmatic slot Gates of Olympus pada situs sawit188 yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom., M.ISM yang menerangkan bahwa apabila seseorang membuka situs online sendirian tanpa ada siapaun yang mengetahuinya tersebut dapat termasuk dalam unsur "Membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik dan dokumen elektronik karena username dan pasworrd milik pribadi dari seseorang tersebut dapat diakses langsung oleh pemilik situs sehingga pemilik situs bisa mengecek data-data proibadi dari seseorang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, mengenai laman website Sawit188 adalah laman judi online karena ada beberapa ciri khas yaitu: terdapat klik Deposit Dana, terdapat username dan password, terdapat permainan judi. Website Sawit188 adalah website yang memuat perjudian dan merupakan website yang dilarang dari Kemkominfo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengakses situs sawit188 dengan menggunakan username: Pramian55 dan password: Pramian54 kemudian melakukan top up dana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa memilih permainan pragmatic slot yaitu Gates of Olympus 1000 kemudian muncul menu "mainkan sekarang". Selanjutnya Terdakwa klik tombol bergambar koin muncul pilihan taruhan mulai dari terkecil Rp200,00 (dua ratus rupiah) dan yang paling besar tak terhingga. Selanjutnya Terdakwa memilih bet/taruhan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) kemudian Terdakwa klik tombol "hold for turbo spin" untuk memulai permainan pragmatic slot merupakan bentuk perbuatan "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut MvT (Memorie van Toelichting) yang memuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan "dengan sengaja" (opzettelijk) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur "Dengan sengaja" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur "Dengan sengaja";

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu yang dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa **FATHUR ROZI ALIAS ACONG BIN ABDUR ROZEK**;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah tidak memiliki hak, baik hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak yang diberikan oleh perjanjian atau kontrak, ataupun alas hukum sah yang lain atau tanpa hak juga berarti melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang tersebut, dalam hal ini patokan untuk mengukur tanpa hak adalah peraturan, perjanjian dan alas hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut secara sadar dan dikehendaki oleh dirinya sendiri. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat kumulatif ataupun alternatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga terkait dengan penjatuhan pidana ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904 warna hitam, No. IMEI 1: 867481047897453 IMEI 2: 867481047897446 beserta Simcard 1. XL dengan nomor telepon 087759273772 Simcard 2. XL dengan nomor telepon 087765743669 beserta akun perjudian online SAWIT188 dengan Username: Pramian55 dan password: pramian54

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian online
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHUR ROZI ALIAS ACONG BIN ABDUR ROZEK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali pada saat masa penahanan Terdakwa ditanggguhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1904 warna hitam, No. IMEI 1: 867481047897453 IMEI 2: 867481047897446 beserta Simcard 1. XL dengan nomor telepon 087759273772 Simcard 2. XL dengan nomor telepon

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087765743669 beserta akun perjudian online SAWIT188 dengan

Username: Pramian55 dan password: pramian54

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Anisa Nur Difanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resmiy Purwiyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20